



Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

A. Irfan Suandy², Sukarno Aburaera¹ & Ma'ruf Hafidz¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: irfand609@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis alur proses penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 meliputi: pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Melalui Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya seperti penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama, asas sederhana terlihat dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019.

Kata Kunci: Sengketa; Tanah; Gugatan; Sederhana

ABSTRACT

The research objective was to analyze the flow of the simple lawsuit settlement process in accordance with Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the flow and stages of procedural law in the settlement of a simple lawsuit are regulated in Article 5 Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019 includes: lawsuit registration, examination of simple lawsuit completeness, appointment of judges and appointment of substitute clerks, preliminary examinations, determination of trial days and summons of parties, trial and reconciliation examinations, evidence, and verdicts. Through Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019, the settlement of a simple lawsuit can realize the principle of speed which can be seen from the provisions contained therein such as the settlement of a simple lawsuit is completed with a maximum time limit of 25 days from the start of the first trial, the simple principle can be seen from the existence of the provisions of Article 1 number 1 PERMA No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019..

Keywords: Dispute; Soil; Lawsuit; Simple

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small caim court* yang selanjutnya disebut PERMA 2/2015, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat (Riskawati, 2018). Perma 2/2015 ini terbit dengan harapan akan mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan (Sari, 2016).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai berbagai macam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia baik yang tersusun berdasarkan hierarkhis maupun di luar hierarkhis (Saraswati, 2016). Peraturan perundang-undangan yang tersusun berdasarkan hierarkhis adalah Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Huda, 2006).

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain ke 7 jenis peraturan Perundang-undangan tersebut masih dikenal beberapa peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat dan salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung (Aditya & Winata, 2018).

Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung baik untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan mampu untuk menjelaskan secara teknis hal-hal yang tidak terlalu jelas dalam peraturan perundang-undangan (Thalib, 2006). Salah satu dari sekian banyak peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagai wujud pelaksanaan peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Alfarasi, 2018_).

Pada Tanggal 07 Agustus 2015 Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang pada prinsipnya mengatur mengenai kebijakan mengadili, ruang lingkup, para pihak, tahapan penyelesaian sengketa, pembuktian, putusan, upaya hukum, pelaksanaan peraturan putusan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 ini disambut baik oleh masyarakat karena pemeriksaannya sederhana dan cepat.

Guna mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana, maka Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung sebagai perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yaitu dikeluarkannya peraturan (Rachmawati, 2020). Yang diundangkan dalam berita Negara RI pada 20 Agustus 2019 No. 942 sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan.

Dalam Perma No. 4 Tahun 2019 terdapat beberapa perubahan yakni:

- a) kenaikan nilai materil gugatan dari maksimal Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta;
- b) memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat;
- c) dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*);
- d) mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa dihadiri tergugat);
- e) mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*);
- f) mengenal sita jaminan; dan
- g) eksekusi.

Perma Perubahan Gugatan Sederhana ini juga dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*). Dan dengan prosedur administrasi elektronik ini dapat lebih cepat dan murah dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana (Shidiq, 2021).

Gugatan sederhana diajukan terhadap paksa cidera janji dan atau peraturan melawan hukum. PERMA ini jg mensyaratkan bahwa penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung di persidangan (Amboro & Feryanto, 2017). Makanya, Perma ini tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana ini yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah.

Sistem gugatan sederhana ini juga mengenal istilah *dismissal process*, dimana saat sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana? Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut. (Ahmad & Djanggih, 2017). Terkait putusan akhir, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan

Negeri Makassar Jalan R.A Kartini No.18/23, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Sengketa Tanah Dikecualikan Dari Acara Gugatan Sederhana

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya *small claim court* atau dikenal dengan Gugatan Sederhana tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah/agraria. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b PERMA 2/2015 menjadi dasar bagi kepaniteraan di setiap institusi pengadilan tingkat pertama untuk menolak setiap perkara tanah/agraria yang ingin didaftarkan menggunakan penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, sebab jika Gugatan Sederhana dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan proses yang lebih sederhana, mengapa sengketa tanah dikecualikan dari Peradilan Gugatan Sederhana.

Menurut Salah Seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar dari hasil wawancara Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 14.15 WITA menyatakan pemahaman terhadap permasalahan ini, dimana dapat diperoleh terlebih dahulu menganalisis karakteristik sengketa tanah. Sengketa atau konflik pertanahan, apalagi kalau sudah sampai menjadi perkara di Pengadilan, merupakan masalah kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Eskalasi konflik semakin meningkat seiring semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang akan dijadikan lokasi pemukiman maupun untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, atau keperluan lain. Ragam kepentingan yang mendasari kebutuhan akan tanah menjadikan sengketa pertanahan memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda dari sengketa keperdataan lain. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Menurut PERMA No 2 Tahun 2015 Bab II Pasal 3 Ayat (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah. Maka dari itu variatifnya bidang hukum yang bisa terdapat dalam suatu sengketa tanah membuat sengketa tanah membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana. Demi mencapai suatu keadilan, sengketa tanah tidak dapat diperiksa dengan cara yang sederhana. Inilah legal reason pengecualian sengketa tanah dalam peradilan gugatan sederhana.

B. Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian gugatan sederhana menurut Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019

Setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, diperoleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan terhadap Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menurut PERMA tersebut adalah:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Dalam Perma Gugatan Sederhana mengenal satu bentuk upaya hukum terhadap putusan hakim, yaitu hak untuk mengajukan keberatan. Penyederhanaan jenis upaya

hukum dalam gugatan sederhana mulai dari tahapan, jangka waktu pengajuan hingga proses pemeriksaan keberatan yang dimaksudkan agar proses berperkara perdata menjadi sederhana. Upaya hukum diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan dalam hal Tergugat tidak hadir dapat memunculkan masalah hukum jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai pengajuan upaya hukum atas putusan verstek (*verzet*) yang selama ini berlaku. Memang dalam hal tergugat tidak hadir pada pemeriksaan gugatan sederhana maka persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya tergugat akan tetapi putusan tersebut bukanlah putusan verstek melainkan putusan tersebut *contradictoire* yang artinya putusan tersebut berlaku dalam gugatan biasa dalam hal kedua belah pihak hadir sehingga tidak ada upaya hukum *verzet* terhadap putusan tersebut namun pihak Tergugat masih dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dengan mengajukan keberatan.

Penyederhanaan upaya hukum dalam gugatan sederhana menjadi hanya berupa keberatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila ternyata pemeriksaan keberatan terhadap putusan hakim gugatan sederhana termasuk terhadap putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) adalah hanya berdasarkan putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan serta kontra memori keberatan dan tidak diperbolehkannya dilakukan pemeriksaan tambahan, maka ada hak-hak dasar tergugat yang tidak dikomodir dalam proses hukum tersebut¹⁰. Adalah asas bahwa proses pemeriksaan perkara perdata kewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak (*audi et alteram partem*). Kesempatan yang sama tidak saja untuk didengarkan akan tetapi juga dalam mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Tujuan sebagaimana maksud keberadaan upaya hukum dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak akan tercapai karena tidak terbukanya kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pembuktian atas dalil-dalil keberatan dalam memori keberatan.

Dalam gugatan sederhana domisili para pihak harus dalam wilayah hukum yang sama, hal ini tidak sejalan dengan hukum acara perdata menganut asas domisili tergugat (*asas actor sequitur forum rei*) yaitu yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat¹¹. Sehingga menurut penulis adalah cukup apabila mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan didomisili tergugat walaupun penggugat berbeda domisili namun oleh karena penggugat adalah orang yang berkepentingan maka tidak akan sulit melakukan pemanggilan serta proses 25 hari terhitung pada saat mulai sidang pertama. Serta apabila pihak penggugat menggunakan kuasa hukum maka dapat menggunakan alamat domisili kuasa hukumnya tersebut dengan kewajiban tentunya alamat domisili kuasa hukum yang sama dengan Pengadilan yang memeriksa perkara *aquo*.

Dalam gugatan sederhana, kedua belah pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi oleh kuasa hukum yang domisili kuasa hukum harus berada di daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara *aquo*. Apabila salah satu pihak baik sebagai penggugat ataupun tergugat adalah badan hukum dan pimpinan badan hukum dapat memberikan kuasa kepada salah satu karyawan pada perusahaan tersebut dengan memperhatikan anggaran dasar dan kewajiban hadir dalam setiap persidangan adalah karyawan yang bersangkutan.

Namun demikian adalah pilihan dari para pihak apakah dalam sengketa dipengadilan tersebut dirinya menggunakan jasa seorang pengacara walaupun dengan menggunakan pengacara tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dengan pengaturan bahwa walaupun pihak sudah menggunakan jasa pengacara namun tetap diharuskan untuk terus menghadiri persidangan maka dirinya merasa sia-sia telah membayar jasa pengacara tersebut dan tentunya mempengaruhi jumlah pengajuan gugatan perdata melalui mekanisme gugatan sederhana.

Dalam pemeriksaan pendahuluan apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena pembuktiannya tidak sederhana, diluar sengketa hak atas tanah dan penyelesaian sengketanya tidak dilakukan melalui pengadilan khusus maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak menjelaskan mengenai kategori ataupun kriteria pembuktian yang sederhana selain menegaskan secara tegas menyatakan bukan mengenai sengketa hak atas tanah oleh karena dalam penyelesaian sengketa tanah pembuktiannya rumit dan waktunya cukup lama serta dibutuhkan pemeriksaan setempat sehingga tentunya untuk menyelesaikan dalam waktu dua puluh lima hari kerja tidak akan tercapai.

2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Diterbitkan PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan alasan agar masyarakat mau menyelesaikan perkaranya yang terutama perkara nilai nominalnya kecil di Pengadilan, jangan timbul persepsi dimasyarakat menyelesaikan perkara di Pengadilan ibarat melaporkan kehilangan kambing mengakibatkan sapi ikut hilang. Demikian juga kesenangan atau ketidakseimbangan untuk berpekerja adalah bagian dari budaya hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum dan kiranya usaha-usaha untuk menumbuhkan budaya hukum dapatlah mencapai hasilnya apabila proses pelembagaan telah dilakukan sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat kecil oleh karena gugatan sederhana berorientasi pada masyarakat kecil dengan lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum dan haruslah dihindari ungkapan "*noblesse oblige*" bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak hanya suatu elemen yang penting dalam pembuatan keputusan oleh golongan yang elit yang sedang berkuasa.

3. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dituntut kualitas hakim yang memeriksa perkara tersebut adalah mumpuni dalam mengoptimalkan waktu yang diberikan padanya untuk memutus perkara pada waktu yang sudah ditentukan namun tetap mengutamakan kualitas putusan sehingga tidak asal-asalan namun tetap mengutamakan (*reasoning*) pertimbangan hukum yang jelas dan cukup yang dapat diterima oleh logika hukum, karena untuk dapat membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau

hukum adat. Sehingga terhadap putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

4. Faktor Pengetahuan Masyarakat tentang PERMA No.2 Tahun 2015

Sebagian besar koresponden hanya mengetahui tentang gugatan sederhana namun tidak mengetahui secara spesifik tentang apa itu gugatan sederhana dan ada sekitar 3 orang yang sama sekali tidak mengetahui gugatan sederhana. Sedangkan menurut survei kualitatif yakni berdasarkan saran dari responden secara umum adalah lebih kepada sosialisasi terhadap pemahaman PERMA Nomor 2 Tahun 2015 oleh masyarakat melalui penyuluhan hukum ketengah masyarakat ataupun dengan menggunakan media internet kemudian media massa serta pamflet, brosur sehingga masyarakat lebih mengenal tentang gugatan sederhana.

KESIMPULAN

1. Menurut PERMA No 2 Tahun 2015 Bab II Pasal 3 Ayat (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah. Maka dari itu variatifnya bidang hukum yang bisa terdapat dalam suatu sengketa tanah membuat sengketa tanah membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana. Demi mencapai suatu keadilan, sengketa tanah tidak dapat diperiksa dengan cara yang sederhana. Inilah legal reason pengecualian sengketa tanah dalam peradilan gugatan sederhana.
2. Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya seperti penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama, asas sederhana terlihat dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan proses pembuktiannya yang sederhana, serta yang terakhir asas biaya ringan terlihat dari tidak diwajibkannya para pihak hadir didampingi oleh kuasa hukum sehingga para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membayar biaya jasa kuasa hukum tersebut.

SARAN

1. Perlu dibuat aturan khusus mengenai peradilan yang lebih sederhana terkait sengketa tanah dan perkara lain yang diatur dalam penyelesaiannya dalam pengadilan khusus. Hal ini dikarenakan sengketa tanah merupakan sengketa yang sering terjadi dan sangat lama jangka waktu penyelesaiannya. Pemerintah harusnya berfokus pada membuat regulasi penyederhanaan peradilan terhadap sengketa yang pada faktanya sangat lama diselesaikan.
2. Penyelesaian gugatan sederhana atau small claim court juga masih terdengar asing untuk masyarakat awam, dengan belum adanya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana. Masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan acara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam

tentang penyelesaian sengketa tanah tersebut. Sejauh ini Mahkamah Agung hanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, sehingga dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugatan sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap masyarakat penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 79-100
- Alfarasi, S. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 196-210.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Amboro, Y. P., & Feryanto, O. (2017). Analisa Terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Journal of Judicial Review*, 18(1), 141-158.
- Huda, N. M. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27-37.
- Rachmawati, L. D. (2020). Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 221-232.
- Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Veritas et Justitia*, 4(1), 131-154.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97-103.
- Sari, S. W. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4, 327-48.
- Shidiq, A. Z. (2021). Sistem e-court sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan (studi di pengadilan negeri Mojokerto). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(3), 331-349.
- Thalib, A. R., & SH, M. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Citra Aditya Bakti.